



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Alamat : Jl. Lukas Dairo Bili-Kel. Langga Lero – Tambolaka Telp : -

Email : bawaslusumbabaratdaya@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA**

NOMOR : 010/PP.00.02/K.NT-17/09/2023

**TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Kepolisian Resort Sumba Barat Daya dan Kejaksaan Negeri Waikabubak dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 - 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
12. Surat Kapolres Sumba Barat Daya Nomor: B/500/VIII/20122 Polres SBD tentang Penyampaian Daftar Nama Penyidik/Pyenyidik Pembantu yang ditugaskan pada Sentra Gakkumdu kabupaten Sumba Barat Daya;
13. Surat Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: B-1590 /N.3.20/Es.1/07/2022 tentang Permintaan Anggota Sentra Gakkumdu;
14. Surat Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: B-2490 /N.3.20/Es.1/11/2022 tentang Pemberitahuan Penggantian Anggota Sentra Gakkumdu;
15. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi NTT Nomor: 273.1 /KP.04.01/NT/06/2023 Tentang Pemberhentian Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi NTT Nomor: 273.2/KP.04.01/NT/06/2023 Tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2598.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2023/2028

17. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: B-834
/N.3.20.3/Es/09/2023 Perihal Pemberitahuan Penggantian
Anggota Gakkumdu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Struktur Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Sumba Barat Daya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenangnya Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Sumba Barat Daya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Pertama Memiliki Kedudukan dan Tugas Sebagai Berikut:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;

c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam POK Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2023;.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada tanggal 06 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

KETUA,



YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : 010/PP.00.02/K.NT-17/09/2023
TENTANG : PERUBAHAN SUSUNAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TANGGAL : 06 SEPTEMBER 2023

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN,SH	KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	PENASEHAT
2	AKBP. SIGIT HARIMBAWAN, SH,S.I.K.,M.H	KAPOLRES SUMBA BARAT DAYA	PENASEHAT
3	BINTANG LATINUSA YUSVANTARE, S.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERISUMBA BARAT	PENASEHAT
4	EMANUEL KORO,S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA (KORDIV HP2H)	PEMBINA
5	IPTU RIO RENALDY PANGGABEAN, S.Tr.K, S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES SUMBA BARAT DAYA	PEMBINA
6	ANDRI KRISTANTO, S.H, M.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT	PEMBINA
7	SEKTI HANDAYANI, S. H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA (KORDIV PP DAN PS)	KETUA KOORDINATOR
8	I KADEK NATA	KANIT PIDUM	KOORDINATOR
9	JOHANSEN CRISTIAN HUTABARAT, S.H, M.H	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1	YOSEPHIN ULY WIDYASTUTI,S. Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	ANGGOTA
2	MUHAMMAD, SH, MH	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT	ANGGOTA
3	MUHAMMAD TEDY DORISMAN SETIADI, S. H	JAKSA FUNGSIONAL TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT	ANGGOTA
4	TEZAR TRIAS PRAMANA, S. H	JAKSA FUNSIONAL	ANGGOTA
5	DERIK ALFARES PAH	BANIT PIDUM	ANGGOTA
6	THOMAS RAMA ADITYA SUKU	BANIT PIDUM	ANGGOTA
7	EMANUEL RONALDO SOA	BANIT PIDUM	ANGGOTA
8	YADISTIMY A.R PUTTIKA,S. Pi	STAF ASN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	ANGGOTA
9	ELISABETH RAMBU ORU, A. Md	STAF ASN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	ANGGOTA
10	IRNA WATY, A. Md	STAF ASN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	ANGGOTA
11	INOCENTINUS DAMMA RENNA, SH	STAF ASN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA SUMBA BARAT DAYA	ANGGOTA
12	LUCAS LENGGA TIALA,S. Fil	STAF ASN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA SUMBA BARAT DAYA	ANGGOTA
12	ALEX TANGGU SOLO, ST	STAF TEKNIS NON ASN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	ANGGOTA

13	NITHANEL WATURANGI KAWALEKA, SH	STAF TEKNIS NON ASN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	ANGGOTA
15	YOHANIS DEDI DOKUBANI, S. AP	STAF TEKNIS NON ASN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	ANGGOTA
16	MARIO APOLINARIS ABIT, SKM	STAF TEKNIS NON ASN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

KETUA,



YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, SH